

## PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat: Jl. Gajah Mada No 2 Slawi Telp. (0283) 491270

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS DIKBUD KABUPATEN TEGAL NOMOR: 420/05/07/467.F

### TENTANG

# PERUBAHAN SURAT IJIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL MENJADI TAMAN KANAK-KANAK 'AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL SURADADI

## DESA SURADADI KECAMATAN SURADADI KABUPATEN TEGAL

## KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TEGAL

MEMBACA

Surat Permohonan Perubahan ijin Pendirian Nama Lembaga TK Aisyiyah Bustanul Athfal Dari UPTD DIKPORA Kecmatan Suradadi Kabupaten Tegal Nomor : 800/191/2016 tanggal 18 Juli 2016 beserta lampirannya.

MENIMBANG

- a. Dalam rangka Penertiban Penyelenggaraan lembaga PAUD di Kabupaten Tegal perlu diterbitkan SK Perubahan Surat Izin Operasional Penyelenggaraan, yang mengatur beberapa ketentuan:
  - 1. Pengelola / Penyelenggara
  - 2. Tempat Belajar
  - 3. Sarana Belajar
  - 4. Waktu Belajar
  - 5. Menu Pembelajaran
  - 6. Tenaga Pendidik/Tutor / Pengasuh
  - 7. Warga Belajar
- b. Izin Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan paraturan perundang-undangan yang berlaku;

MENGINGAT

- 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah:
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
- 4. Keputusan Menteri Sosial Nomor 47 tahun 1993 tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini:
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini:

#### **MEMUTUSKAN**

#### MENETAPKAN

KESATU

Mencabut Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, dan Olah Raga Kabupaten Tegal Nomor: Pemuda 425.1/05/07806 Tanggal 2 September 2016 tentang ijin Pendirian Taman Kanak-kanak Aisyiyah Bustanul Athfal Desa Suradadi Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal.

KEDUA

Menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal tentang Ijin Pendirian Taman Kanak-kanak 'Aisyiyah Bustanul Athfal Suradadi Desa Suradadi Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal.

KEDUA

Kepala Taman Kanak-kanak berkewajiban:

1. Menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan Peraturan

Perundang-undangan yang berlaku.

2. Menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan acuan menu pembelajaran yang dikeluarkan Kemendikbud Republik Indonesia.

KETIGA

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Slawi

Pada tanggal: 28 Pebruari 2019

Kepala Dinas Dikbud Kab. Tegal

RETNO SUPROBOWATI

## Tembusan disampaikan kepada Yth.:

- 1. Bupati Tegal;
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
- 3. Camat Suradadi;
- 4. Ka. UPTD Dikbud Kec. Suradadi;
- 5. Kepala Desa Suradadi;
- 6. Arsip.